

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (*sentencecing atau straftoemaeting*) yang merupakan bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan¹ Pergeseran filsafat pemidanaan dari pembalasan menjadi usaha rehabilitasi dengan mempertimbangkan sejumlah faktor individu pelaku tindak pidana seringkali menimbulkan permasalahan disparitas pidana dimana belum ditentukan standart atau ukuran penjatuhan pidana dalam hal berat ringannya pidana.² Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana. Selain putusan dalam perkara tindak pidana umum, disparitas pidana juga menjadi persoalan hukum dan kebijakan

¹ H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Buku Kompas Jakarta, Jakarta, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 7-8.

kriminal yang dinilai oleh sejumlah kalangan dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana³.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁴ Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Faktor penyebab disparitas selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan demi menjamin

³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 18.

⁴ *Ibid*, hlm. 34.

keadilan. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.

Penjatuhan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai dengan asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat di cap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.⁵

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum.

Sudah disinggung di atas bahwa disparitas sendiri secara *letterlijk* sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana. Tetapi ini bukan menjadi persoalan dalam hukum pidana. Karena pada hakekatnya, hakim memutus perkara pasti disparitas. Hal itu merupakan suatu konsekuensi atau akibat mutlak karena *pertama*, kebebasan hakim dan *kedua*, melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Artinya dalam kasus yang sama, orang yang melakukan delik berbeda, alasan melakukan delik berbeda dan dengan kondisi yang berbeda-beda pula.

⁵ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hlm. 23.

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuknya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat sehingga korupsi dipandang sebagai musuh bersama oleh masyarakat Indonesia. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia.⁶ Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi relatif tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku sehingga tindak pidana korupsi senantiasa dilakukan baik secara individual maupun secara bersama-sama. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang

⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bati, hlm 10.

dilakukan oleh *Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy* yang berkedudukan di Hongkong, selalu menempati kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi di Indonesia sudah berdampak ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum.⁷ Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan, diperoleh data yang menunjukkan bahwa eskalasi kasus korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengalami peningkatan. Dengan peningkatan jumlah perkara tindak pidana korupsi ini maka penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui masalah disparitas pidana dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Perbuatan melawan hukum khususnya pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam penegakan hukumnya, masih kurang memerhatikan landasan filosofi, kriteria, penilaian dan ukuran yang sama. Artinya, semuanya itu tidak mempunyai dasar yang *reasonable*. Hal ini terbukti hakim di dalam memberikan putusan pidanaannya yang berbeda dengan terdakwa lain dengan kondisi yang berlainan dan dalam perbuatan tindak pidana yang sama. Walaupun disini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan lainnya di luar ketentuan hukum pidana materil dan juga memiliki kebebasan dalam memberikannya, baik kebebasan dalam memilih jenisnya pidana (*strafsoort*) ataupun kebebasan dalam memilih beratnya pidana

⁷ Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 23.

(*strafmaat*). Namun kebebasan tersebut tidaklah semata-mata bebas berkehendak semauanya sendiri. Ada batasanbatasan atau koridor yang harus diperhatikan oleh hakim, terlebih hal ini menentukan masa depan baik tidaknya sikap terpidana dan efek jera dikemudian hari.

Dalam praktik hukum sekarang, ada disparitas tuntutan dan hukuman dalam kasus korupsi. Ini berlaku baik dalam jenis perkara yang sama tapi tidak berhubungan maupun perkara yang sama dan berhubungan karena didakwa secara bersama-sama. Bahkan disparitas terjadi dalam pasal yang digunakan.

Tabel: Kasus Disparitas Denda Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017

NO	Perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana Penjara	Pidana Denda/uang pengganti
1.	Nomor 14/pid.sus-TPK/2017/PN.pdg	3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001	Dua (2) Tahun Enam (6) Bulan penjara	Rp.50.000.000/Rp.6.834.387
2.	Nomor 17/pid.sus-TPK/2017/PN.pdg	3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang No.20	Satu (1) Tahun penjara	Rp.50.000.000 / Rp.200.000

		Tahun 2001		
--	--	---------------	--	--

Sumber : Direktori Pengadilan Negeri Padang 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADANG MENGENAI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan berupa pidana denda terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui hakim dalam disparitas putusan pengadilan berupa pidana denda dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan berupa pidana denda terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisa hambatan-hambatan apa yang ditemui hakim dalam disparitas putusan pengadilan berupa pidana denda dalam tindak pidana korupsi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang Hakim yang bernama M.Takdir, S.H., M.H yang menindak lanjuti kasus pidana denda tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.
- b. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian melalui wawancara, buku harian dan seterusnya. Data sekunder ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara:

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumen, mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *editing* dan *coding*, kemudian akan dilakukan analisa data dengan mengabungkan masalah-masalah yang telah dilakukan peneliti agar kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.